

## Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum

<sup>1</sup>Okta Nofia Sari, [oktanofia@universitasmulia.ac.id](mailto:oktanofia@universitasmulia.ac.id)  
Universitas Mulia, Balikpapan, Indonesia

<sup>2</sup>Andi Sari Damayanti, [sari.d@universitasmulia.ac.id](mailto:sari.d@universitasmulia.ac.id)  
Universitas Mulia, Balikpapan, Indonesia

<sup>3</sup>Reza Hadrian, [rezahadrian686@gmail.com](mailto:rezahadrian686@gmail.com)  
Universitas Mulia, Balikpapan, Indonesia

### Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2022  
Diperbaiki : 18 Maret 2022  
Diterima : 6 April 2022

#### Keywords:

Marriage, Registration, Rights  
Protection

### Abstract

*Marriage is a right granted by the 1945 Constitution to carry out and continue offspring. The marriage law is one of the most widely applied aspects of Muslims around the world compared to the laws of muamalah. Marriage is mitsaqan ghalidan, a solid bond, which is considered valid when it has fulfilled the conditions and harmony of marriage. Marriage must be performed in accordance with its religion and must be registered in the state so that it is able to protect the rights arising from marriage. If the marriage is not registered, it will cause many problems in the future so that everyone should pay attention to the importance of marriage registration.*

## A. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al Qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang

bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al Qur'an juga menyebut dalam surat An-Nisa<sup>1</sup>, bahwa perkawinan sebagai mitsaqan galidhan, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul. Salah



satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang no. 22 tahun 1946 j.o. UU No 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ( penjelasan pasal 1) juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6.

Hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah. Perkawinan adalah mitsaqan ghalidan, ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Berdasarkan Alquran dan hadits, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Adapun syarat sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sighthat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, dan adanya wali. Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah di atas, tidak ada penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran akan akad yang sudah terjadi. Bisa jadi ini didasarkan pada



pernikahan masa Rasulullah sendiri tidak ada yang dicatatkan.

Nikah siri yang terjadi akan menimbulkan beberapa masalah yang akan timbul selain tentang pengakuan Negara terhadap nikah siri terdapat hak-hak yang perlu dilindungi pasca terjadinya nikah siri. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mengangkat judul “Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat beberapa permasalahan masalah sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum terhadap pencatatan nikah siri pada dokumen kependudukan ?
2. Bagaimanakah kebijakan serta perlindungan hukum terhadap perkawinan siri setelah dicatatkan pada dokumen kependudukan

## B. METODE PENELITIAN

### Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

### Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, meto-

delogis dan konsistensi.<sup>1</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. <sup>2</sup>Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>3</sup>

### **Pendekatan Masalah**

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, RajaGrafindo Persada, cetakan ke-16, Jakarta, 2014, Hlm.1.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, Hlm.35.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Opcit* .Hlm. 13.

Penelitian hukum di dalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. <sup>4</sup>
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli, dengan demikian diharapkan akan ditemukan ide-ide yang melahirkan

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *opcit*, Hlm.93.



pengertian hukum, konsep-konsep hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup>

## Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

## Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan studi yang terkait dan relevan. Penulis mempelajari buku-buku hukum, undang-undang yang terkait dengan isu hukum, artikel serta jurnal-jurnal hukum yang terkait dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan Penelitian ini.

## Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis terdiri dari metode deduksi yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus dan metode induksi yang berpangkal dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Metode analisis

---

<sup>5</sup>Ibid, Hlm.93

bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan metode deduktif dimana penulis melakukan penelitian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah dengan menggunakan analisis hukum. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. memberikan preskripsi berdasarkan argument

yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>6</sup>

Analisis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melalui identifikasi Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Berdasarkan Permendagri No 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan menentukan rumusan masalah yang sesuai, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi. Langkah-langkah dalam melakukan

---

<sup>6</sup>*Ibid*, Hlm. 17.



penelitian hukum di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Akibat Hukum Terhadap Pencacatan Nikah Siri Pada Dokumen Kependudukan**

Hukum islam telah berlaku di kerajaan-kerajaan islam di nusantara, bahkan setelah kedatangan VOC hukum kekeluargaan islam, yakni hukum perkawinan dan hukum waris tetap diakui di Belanda. Hukum kekeluargaan itu diakui dan dilaksanakan dengan bentuk peraturan *Resolutie de Indische Regeering* yang merupakan kumpulan aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum kewarissan islam. Hukum islam yang telah berlaku dari zaman VOC oleh Hindia Belanda diberi dasar hukum

dalam Regeeringsreglement (RR) tahun 1855 yang antara lain dalam Pasal 75, disebutkan bahwa oleh hakim Indonesia hendaklah diberlakukan undang-undang agama. Ruang lingkup hukum islam serta perbedaannya dengan hukum pada umumnya, dimana ciri hukum islam dipaparkan secara detail oleh Mohammad Daud Ali sebagai berikut:

1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama islam;
2. Mempunyai hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak islam;
3. Mempunyai dua istilah kunci yakni syariat dan fikih;
4. Terdiri atas dua bidang utama, yakni ibadah dan muamalah dalam arti luas;
5. Strukturnya berlapis yang terdiri atas (a) Al-Quran, (b) sunah nabi Muhammad, (c) hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa, (d) pelaksanaannya dalam praktik berupa



putusan hakim dan amalan umat islam dalam masyarakat serta tataran legislasi tertuang dalam berbagai bentuk produk perundang-undangan.

6. Mendahulukan kewajiban dari hak dan amal dari pahala.
7. Dapat dibagi menjadi hukum taklifi, yakni al-ahkam, alkhamsah berupa lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum (jaiz, sunnat, makruh, wajib dan haram)

Agama dalam islam merupakan landasan fundamental yang melandasi berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan pribadi, keluarga maupun masyarakat dalam berbagai lingkup dan kaitannya baik langsung maupun tidak langsung bersifat maupun nonfisik. Melindungi agama adalah prioritas utama dari seluruh dari seluruh aspek kehidupan lainnya. Pengorbanan jiwa dan raga dalam rangka membela agama dikategorikan sebagai mata *syahid* (pahlawan) dan

dijamin menempati posisi *jannah* (surga) tanpa melalui *hisab* (proses perhitungan) sikap demikian sebagai perwujudan dari manusia khalifah (pemangku amanat) Allah di muka bumi. Visi hukum islam telah dibentuk sejak diangkatnya nabi Muhammad menjadi rasul dan setelah itulah nabi bertugas untuk mengembangkan dan menafsirkan ayat-ayat hukum melalui ucapan, perbuatan dan sikap dengan menggunakan norma dasar Al-quran.

Situasi sebagaimana tersebut di atas telah mendorong para pakar hukum islam di Indonesia untuk mengadakan pembaharuan hukum islam dalam bidang hukum keluarga agar sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia. Langkah awalnya dari usaha ini adalah memperbarui Undang-Undang No. 22 November 1946 tentang NTR yang diberlakukan tanggal 22 November 1946 kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan selanjutnya lahir Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam memuat tiga buku, yaitu bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum wakaf.<sup>7</sup> Oleh karena derasnya arus globalisasi saat ini dengan ditandai hilangnya batas-batas Negara, majunya ilmu pengetahuan dan teknologi mewabahnya pengaruh budaya luar yang bercampur dengan budaya lokal maka peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum keluarga sudah semestinya segera diperbaharui.

Indonesia memberikan kesempatan untuk setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak

anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hal ini termuat sebagaimana dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa syarat yang menentukan sahnya perkawinan karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu akan tetapi dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu

<sup>7</sup> Abdul Manan, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, 2017, PT.Fajar Interpratama Mandiri, Depok, Hlm.231.

merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.<sup>8</sup>Oleh karena itu masaih ada oknum yang tidak mencatat perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan itu bermasalah misalnya melakukan nikah mut'ah, kawin sirri atau mengadakan poligami liar dan sebagainya. Maka diharapkan dalam rangka penyusunan hukum perkawinan islam yang akan dating masalah pencatatan perkawinan supaya dimasukkan dalam skala prioritas dengan menerapkan sanksi. Apabila pernikahan tidak dicatatkan maka banyak sekali hal-hal kerugian yang akan ditimbulkan baik itu kepada suami atau istri bahkan keturunannya.

Asas-asas hukum perkawinan dalam suatu ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang

wanita yang mempunya segi-segi perdata, adapun beberapa asas-asas hukum perkawinan tersebut adalah :

- a) Asas Kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami dan istri tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak.
- b) Asas Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi sehingga tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pihak Pengadilan.
- c) Asas Kebebasan Memilih Pasangan merupakan asas yang memberikan kebebasan perkawinan untuk dapat memilih

---

<sup>8</sup> Ibid, Hlm. 236



- pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukai
- d) Asas Kemitraan Suami Istri merupakan pembagian antara tugas dan fungsi yang berbeda hal ini di dasarkan dengan perbedaan kodrat dan tanggungjawab
- e) Asas Untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk dapat dilangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup
- f) Asas Monogami terbuka (karena darurat) disimpulkan dari bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asal memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap wanitanya atau istri-istrinya akan tetapi manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena itu ketidakmungkinan berlaku adil

terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita sehingga beristri lebih dari seorang merupakan jalur darurat.<sup>9</sup>

Perkawinan adalah ikatan kokoh yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Al-quran dan hadis para ulama menyimpulkan bahwa hal-halyang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'I, Hanafi dan Hambali. Adapun syarat sahnya nikah menurut Zuhaili adalah antara suami istri tidak ada hubungan nasab, sighthat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami istri tidak

---

<sup>9</sup> Mohammad Daud, Hukum islam dalam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, 2019, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Hlm. 139.

sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali.<sup>10</sup>

Perkawinan ini menghasilkan perubahan hukum di atas untuk perbuatan yang sama yaitu melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan berbeda pula hukumnya. Hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan adalah sebagai berikut :

1. Wajib terhadap orang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita dan tidak dapat mengendalikan sedangkan dia mampu untuk menikah maka hukumnya adalah Fardlu karena keadaan telah menyakinkan bahwa tanpa menikah dia pasti akan jatuh ke perzinaan.

2. Sunah, terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuhpada persinaan. Apabila ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapatkan keturunan.<sup>11</sup>

Pencatatan nikah sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tanggal 21 November yang berlaku sejak 2 November 1954 melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tanggal 26 Oktober 1954 (LN. 1954 No.98), yakni Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Indonesia bagi orang Islam. Nikah yang dilakukan menurut agama islam diawasi oleh pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 1946.

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali, 1996, Jakarta, Hidakarya Agung, Hlm.18

<sup>11</sup>Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 2012, Kencana Prenada Media Group, Hlm.271



Perkembangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Formalitas tertentu yang diperlukan bagi dilangsungkannya perkawinan diatur dalam Pasal 3 sampai dengan 11 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975, yakni :

- a) Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan
- b) Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pencatatan di kantor pencatatan perkawinan tentang hendak untuk melangsungkan perkawinan itu;
- c) Perkawinan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang hadir oleh dua orang saksi dengan mengindahkan tata cara per-

kawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

- d) Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan kedua mempelai diharuskan menandatangani akta perkawinan yang diikuti oleh kedua saksi, pegawai pencatat dan wali nikah atau wakilnya bagi mereka yang beragama islam;
- e) Untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya perkawinan kepada mempelai diserahkan kutipan akta nikah atau perkawinan sebagai alat bukti.<sup>12</sup>

Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah jika telah dilakukan menurut ketentuan agamanya meskipun belum didaftarkan. Hal ini yang dimaksud dengan perkawinan siri. Perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur

---

<sup>12</sup> Ibid, Hlm. 281



peraturan perundang-undangan. Menurut hukum islam perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan akan tetapi dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan sirri ini belum lengkap dikarenakan belum di catatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat pembuatan administrative yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.

Permasalahan yang muncul akibat adanya perkawinan sirri ini yang biasa muncul jika terdapat masalah dan suatu kepentingan dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan serta tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut juga menanggung resiko terhadap hak-hak yang seharusnya diterima maupun pembagian waris terkait dengan harta benda. Selain dengan pencatatan perkawinan yang harus dilakukan dalam hal administrasi kependudu-

kan yang ditimbulkan dari perkawinan sirri juga dapat di catatkan. Pendaftaran penduduk sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pelayanan pendaftaran yang dapat dilakukan diantaranya pencatatan biodata penduduk, penerbitan kartu keluarga, penerbitan KTP-El, Penerbitan KIA, Penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. Adapun



pelayanan Pencatatan sipil yang dapat dilakukan sebagaimana Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kelahiran;
- b. Lahir mati;
- c. Perkawinan;
- d. Pembatalan Perkawinan
- e. Perceraian;
- f. Pembatalan Perceraian;
- g. Kematian;
- h. Pengangkatan anak;
- i. Pengakuan anak
- j. Pengesahan anak;
- k. Perubahan nama;
- l. Perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa penting lainnya;
- n. Pembetulan akta Pencatatan Sipil;
- o. Pembatalan akta Pencatatan Sipil;

Permasalahan yang berikutnya terhadap pelaksanaan perkawinan sirri atau perkawinan yang dilakukan

tanpa dicatat adalah perkawinan yang tidak diakui oleh Negara dan tidak ada perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan tanpa dicatat akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-hak keperdataan sebagaimana yang didapatkan oleh anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Hubungan anak yang lahir dari perkawinan sirri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi yakni menetapkan sahnyanya perkawinan pada hukum agama, sehingga anak hasil perkawinan sirri harus dinyatakan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sehingga pemaknaan yang lebih luas dari uji materiil yaitu anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang



menurut hukum ada hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Hal ini berbeda dengan anak diluar kawin dimana anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Adapun pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. Hukum islam menyatakan bahwa hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut dengan zina. Ada dua macam istilah yang digunakan bagi zina yaitu ;

1. Zina Muhson yaitu zina yang dilakukan orang yang telah atau pernah menikah.
2. Zina Ghairu Muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang

belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka/perawan. Hukum islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhson yang dilakukan oleh bujang/perawan itu sebagai perbuatan biasa melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman.<sup>13</sup> Permasalahan ini juga harus dapat diberikan ketetapan dalam hal pencatatan sipil yang sangat penting digunakan dalam pengurusan dokumen-dokumen lainnya.

Pencatatan kelahiran yang tidak memenuhi persyaratan dengan tidak adanya buku nikah atau kutipan perkawinan atau bukti lain yang sah serta status hubungan dalam keluarga pada kartu keluarga tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri maka dicatat dalam register akta kelahiran menjadi anak ibu dan kartu keluarga (perkawinan tidak tercatat). Pen-

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, 2017, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Depok, Hlm.268



catatan dalam dokumen kependudukan sangatlah penting dimiliki oleh setiap warga negara hal ini merupakan identitas nasional, oleh karena itu patutlah setiap hal yang timbul dalam perkawinan untuk dapat dicatatkan dalam dokumen kependudukan seperti halnya perkawinan siri.

### **Kebijakan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Siri Setelah Dicatatkan Pada Dokumen Kependudukan**

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi manusia adalah salah satu perlindungan yang patut dijunjung tinggi dalam rangka memberikan kesejahteraan dan kepastian hukum, hal ini termuat dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara Indonesia

memiliki kesempatan juga untuk melangsungkan kehidupan dengan membina rumah tangga serta memiliki keturunan. Keberlangsungan hidup yang diberikan oleh masyarakat untuk dapat menikah sebagaimana pasal 28 B ayat 9 (1) Undang-undang Dasar 1945 dan menurut hukum islam perkawinan merupakan ibadah maka perlindungan terhadap orang islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan. Perkawinan merupakan tatanan kehidupan masyarakat. Perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing dan dalam hukum islam perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin diseluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah.<sup>14</sup>

Perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

---

<sup>14</sup> Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, 1994, Tiara Wacana, Hlm. 46



Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan dan melakukan perkawinan sesuai dengan rukun nikah yang ditetapkan. Rukun nikah yang harus dilengkapi untuk sahnya perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah;
2. Adanya wali dari calon pengantin perempuan ;
3. Adanya dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sahnya tidaknya pernikahan;
4. Terlaksananya ijab dari pihak wali pengantin perempuan;
5. Terlaksananya Kabul dari pengantin laki-laki

Perkembangan perkawinan dalam masyarakat terdapat beberapa hal yang memang tidak dilakukan

berdasarkan atas ketentuan yang berlaku seperti halnya perkawinan siri. Perkawinan siri secara agama merupakan perkawinan sah akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan siri dengan tidak melanjutkan proses pencatatan perkawinan tersebut sehingga dapat diakui oleh negara baik secara dokumen serta hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Hak-hak yang timbul dari perkawinan sangatlah banyak seperti diantaranya terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan, harta yang timbul dari perkawinan sehingga apabila perkawinan tersebut dilakukan secara siri maka akan menimbulkan masalah terkait hak-hak yang diperoleh dalam perkawinan. Perkawinan siri yang telah dilakukan oleh masyarakat dapat dilakukan pencatatan dalam dokumen kependudukan terutama dalam kartu keluarga dengan status perkawinan belum tercatat dalam artian perkawinan yang dilakukan masih



sebatas dilaksanakan secara agama sehingga dalam hal ini juga akan mempengaruhi status kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri. Status kedudukan anak yang dilahirkan akan memiliki nasab dengan ibu kandungnya dan apabila dicatatkan dalam akta kelahiran maka akan menjadi anak ibu, hal ini juga bisa diakui bukti bahwa memiliki hubungan darah dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan secara medis. Bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan siri tersebut dapat dilakukan dengan melakukan isbat nikah sehingga dengan adanya penetapan pengadilan terkait dengan perkawinan yang telah terjadi secara siri dapat selanjutnya dilakukan pencatatan perkawinan serta dari penetapan tersebut selanjutnya menjadi dasar penerbitan buku perkawinan.

Perkawinan siri yang telah dilakukan pencatatan dengan upaya hukum menjadi payung hukum

terhadap hak-hak yang yang ditimbulkan sehingga dapat dimungkinkan meminimalisir terjadinya permasalahan pemenuhan hak-hak antara suami maupun istri maupun hak anak yang lahir dari perkawinan.

#### D. KESIMPULAN

Perkawinan merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk dapat melanjutkan kehidupan dan meneruskan keturunannya. Masyarakat yang melakukan perkawinan masih terdapat perkawinan yang belum tercatat sehingga dalam hal ini akan menimbulkan permasalahan selain dari dokumen perkawinan, hak yang ditimbulkan dari perkawinan maupun keterkaitan harta yang muncul perkawinan yang telah dilakukan. Sebagai perlindungan hukum terhadap perkawinan siri yang telah dilakukan maka untuk mendapatkan dokumen perkawinan harus melalui permohonan isbat perkawinan pada pengadilan agama setempat dan



untuk dokumen kependudukan maka dengan adanya Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil perkawinan siri bisa diproses dalam kartu keluarga dengan catatan status perkawinan belum tercatat sedangkan untuk kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri maka akan memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja tetapi apabila dapat dilakukan pembuktian secara medis sebagaimana adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, RajaGrafindo Persada, cetakan ke-16, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Nur Arfiani, dkk. 2020, *Bijak Menjadi Orang Tua Sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Menjadi Kegiatan Belajar dari Rumah Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Rechtsens, Jember.

Abdul Manan, 2017, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, PT.Fajar Interpratama Mandiri, Depok.

Mohammad Daud, 2019, *Hukum islam dalam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Mahmud Yunus, 1996, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Hidakarya Agung, Jakarta.

Abd. Shomad, 2012, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group.

Anderson, 1994, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Tiara Wacana, Jakarta.

Abdul Manan, 2017, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Depok.

